

**PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
DINAS PPO KABUPATEN NGADA
TKK BUNDA HATI KUDUS BOLONGA**

Surat P-

Nomor: 66/121.9.1/033/DS/10/2003

Lamp. : 1 (satu) lembar

Perihal : Laporan Keberadaan TKK
Bunda Hati Kudus Bolonga

Bajawa, 2 Oktober 2003

Kepada
Yth.Bapak Kepala Dinas PPO Kab.Ngada
di –

Bajawa

Dengan hormat,

Sesuai perihal surat di atas maka bersama ini kami kirimkan Laporan Keberadaan
Taman Kanak-Kanak Bunda Hati Kudus Bolonga sebagai terlampir.

Demikian untuk Bapak maklum dan guna urusan selanjutnya.Terima kasih.



Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :
1.Bapak Bupati Ngada di Bajawa
2.Bapak Kepala Dinas PPO Kecamatan Bajawa di Bajawa
3.Arsip.

BUNDA HATI KUDUS BOLONGA / BOGENGA

I.DASAR :

Berdasarkan kesepakatan anggota Komite,orangtua murid,guru-guru dan Tokoh masyarakat serta untuk
menyiapkan mutu input masuk SD,serta kelebatan siswa kelas I SD agar di SDI Bogenga segera didirikan
Taman Kanak -Kanak (TKK).

II.PENDIRIAN :

a.Pada tanggal 28 Maret 2003 bersamaan dengan pembentukan Badan Pengurus Komite SDI
Bogenga,juga dalam rapat-rapat orangtua murid SD maupun bakal orangtua Taman Kanak-Kanak
pada tanggal 25 Juni 2003 Kepala SDI Bogenga dan Ketua Komite telah bersepakat dalam rapat
tersebut untuk mendirikan sebuah TKK dan diberi nama TKK Bunda Hati Kudus Bolonga satu atap
dengan SDI Bogenga.

Selanjutnya untuk terwujudnya rencana ini peserta rapat telah memilih Badan Pengurus dengan
Dengan Komposisi Kepengurusannya sebagai berikut :

- Ketua /Penyelenggara	: Yohanes Mari
- Sekretaris	: Albertus Lopi
- Bendahara	: Sabina Bate
- Anggota	: 1.Benediktus Radho 2.Paulus Gono 3.Yohanes Rade

b.Nama TKK :

Pada rapat tersebut telah disepakati nama TKK yang baru didirikan ini diberi nama TKK Bunda
Hati Kudus Bolonga yang berlokasi di SDI Bogenga.

III.KEGIATAN :

Kegiatan belajar mengajar telah dilaksanakan mulai permulaan tahun pelajaran 2003 /2004 yaitu tanggal
21 Juli 2003 dengan jumlah murid yang terdaftar sebanyak 43 orang yang terdiri dari :

- Usia 6 tahun : 21 orang
- Usia 5 tahun : 17 orang
- Usia 4 tahun : 5 orang

Jumlah tenaga gurunya sebanyak 3 orang yaitu :

- 1 orang : Tenaga guru Kontrak
- 1 orang : Tenaga guru Honor
- 1 orang : Tenaga guru SDI Bogenga

Sedangkan Kepala Sekolahnya yaitu Kepala SDI Bogenga.

IV.RUANG DAN FASILITAS :

a. Ruangan :
Masih menggunakan ruangan perpustakaan SDI Bogenga.

b.Sarana :

- Bangku murid : 20 buah
- Meja murid : 20 buah
- Papan tulis : 1 buah

c.Sarana lain yang belum ada :

- Lokasinya masih bergabung dengan SDI Bogenga.
- Ruangan masih darurat.
- Alat – alat permainan dan alat pelancar lainnya tidak ada.

Demikian laporan ini untuk Bapak ketahui dan atas perhatian serta kerja sama yang baik kami haturkan
limpah terima kasih.



21	TKK NEGERI RADHA	DESA RADHA	BAJAWA
22	TKK NEGERI BOBOU	KELURAHAN FAOBATA	BAJAWA
23	TKK NEGERI DOLUPORE	KELURAHAN MATALOKO	GOLEWA
24	TKK NEGERI LINAJAWA	DESA DADAWEA	GOLEWA
25	TKK NEGERI LINDI	DESA BENTENG TAWA	RIUNG BARAT
26	TKK NEGERI POMASULE	DESA SEBOWULI	INERIE
27	TKK NEGERI KELITEI	DESA KELITEI	INERIE
28	TKK NEGERI SARTIKA PAUPAGA	DESA PAUPAGA	INERIE
29	TKK NEGERI HARAPAN BANGSA BAJAWA	KELURAHAN TANALODU	BAJAWA
30	TKK NEGERI PELITA RIUNG	KELURAHAN NANGAMESE	RIUNG
31	TKK NEGERI ADE IRMA SURYANI AIMERE	DESA AMERE TIMUR	AIMERE
32	TKK NEGERI HARAPAN BANGSA KOELODA	KELURAHAN TODABELU	GOLEWA
33	TKK NEGERI TURE INKA MENGERUDA	DESA MENGERUDA	SOA
34	TKK NEGERI ZEU CHRISTIAN COLLEGE	DESA SOBO I	GOLEWA BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN NGADA



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHARAGA KABUPATEN NGADA
NOMOR 463/PKPO/691 /12 / 2015
TANGGAL: 18 DESEMBER 2015
TENTANG PEMERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NO	NAMA LEMBAGA PAUD	ALAMAT	KECAMATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	TKK NEGERI WAEWARU	KELURAHAN FOA	AIMERE	
2	TKK NEGERI ST. MARIA TARAWALI	DESA TARAWALI	SOA	
3	TKK NEGERI ST. FRANSISKA TARAWAJA	DESA TARAWAJA	SOA	
4	TKK NEGERI WUE	DESA WUE	WOLEMEZE	
5	TKK NEGERI KISARAGHE	DESA NABELENA	BAJAWA UTARA	
6	TKK NEGERI NGILUKEDHA	DESA WAWEA	BAJAWA UTARA	
7	TKK NEGERI BUNGA BANGSA TUDE	DESA TIWORIWU	JEREBUU	
8	TKK NEGERI SINAR BANGSA NIKSIE	DESA NARUWOLO	JEREBUU	
9	TKK NEGERI SEMAI BENIH BANGSA	DESA DARIWALLI	JEREBUU	
10	TKK NEGERI PELITA HATI TEWAJAWA	DESA TADHO	RIUNG	
11	TKK NEGERI CINTA DAMAI	DESA LENGKOSAMBI BARAT	RIUNG	
12	TKK NEGERI TUNAS BANGSA BHAUBHELEK	DESA LENGBOKSAMBI TIMUR	RIUNG	
13	TKK NEGERI CEMARA DAMU	DESA SAMBINASI	RIUNG	
14	TKK NEGERI SINAR MENTARI WATULAJAR	DESA LENGKOSAMBI UTARA	RIUNG	
15	TKK NEGERI DOLUMOLO	DESA UBEDOLUMOLO	BAJAWA	
16	TKK NEGERI BEIPOSO	DESA BEIWALI	BAJAWA	
17	TKK NEGERI BAJAWA	KELURAHAN BAJAWA	BAJAWA	
18	TKK NEGERI BOGENGA	KELURAHAN SUSU	BAJAWA	
19	TKK NEGERI RUTOGELI	DESA BELA	BAJAWA	
20	TKK NEGERI NGEDUBHAGA	DESA BORANI	BAJAWA	

2. Wajib mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan

- Ketiga : Apabila dalam pelaksanaan program terdapat hal – hal yang tidak sesuai dengan aturan dan atau terjadi sesuatu yang menyimpang dari aturan yang berlaku maka Ijin Operasional ini dapat dicabut atau ditarik.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Bajawa
Pada tanggal 18 Desember 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada,



Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

8. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

- Memperhatikan:
1. Surat Keputusan Bupati Ngada Nomor 194/KEP/PKPO/2015 tanggal 6 Juli 2015 tentang Pengalihan Status Taman Kanak – Kanak Swasta Dibawah Naungan Yayasan Harapan Bangsa Menjadi Taman Kanak – Kanak Negeri.
 2. Surat Keputusan Bupati Ngada Nomor 195/KEP/PKPO/2015 tanggal 6 Juli 2015 tentang Pengalihan Status Taman Kanak – Kanak Satu Atap Sekolah Dasar Negeri dan Taman Kanak – Kanak Satu Atap Sekolah Dasar Inpres Menjadi Taman Kanak – Kanak Negeri.
 3. Surat Keputusan Bupati Ngada Nomor 463/KEP/PKPO/2015 tanggal 3 September 2015 tentang Pengalihan Status Taman Kanak – Kanak Swasta Zeu Christian College menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Zeu Christian College.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Lembaga – Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua :
 1. Lembaga – lembaga tersebut wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Soekarno - Hatta No. 01 (0384) 21423, 21776
B A J A W A

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN NGADA
NOMOR : 463/PKPO/691/12/2015
TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, telah dilakukan pengalihan status dari TKK Satu Atap, TKK di bawah Yayasan Harapan Bangsa dan TK Swasta Zeu Christian College menjadi TKK Negeri;
b. bahwa untuk menjamin legalitas penyelenggaraan program pada semua lembaga Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam diktum a tersebut di atas, perlu diberikan Ijin Operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

NPSN
Nomor Pokok Sekolah Nasional
PUSAT DATA & STATISTIK PENDIDIKAN
KEPALYAN PENDIDIKAN DAN KEGURUAN REPUBLIK INDONESIA

PENGAJUAN NPSN BARU

Formula A1.1

I. Yang mengajukan
a. Nama Kepala Sekolah
AGATHA NAE, S.Pd.

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah	TKK NEGERI BOGENGA
b. Alamat	BOGENGA KEL. SUSU
c. Jenjang Sekolah	TK/RA
d. Status Sekolah	SD/MI
e. Propinsi	SMP/MTs
f. Kabupaten/Kota	SMA/MA/SMK
g. Kecamatan	SLB
h. Kelurahan	NUSA TENGGARA TIMUR
i. Email	NGADA
	BAJAWA
	SUSU

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah	602/121-9.1/033/D9/10/2003
b. Tanggal	02/10/2003
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah	463/PKPO/691/12/2015
d. Tanggal	18.12.2015

Operator Lulus Pendidikan,
YOHANNES NOHO

BOGENGA 18-12-2015
AGATHA NAE, S.Pd
NIP. 1971082006042009

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan mersandatangan formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Layanan Email : pdsp@kemendikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyataui ketentuan layanan yang berlaku.